

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
Telp. (021) 385 7611 Fax. (021) 351 2654
JAKARTA

Nomor : PAS-HM.01.02-08
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Nominator UPT Pemasarakatan Terbaik

31 Maret 2010

Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan

di -

SELURUH INDONESIA

Dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasarakatan ke 46 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan memberikan penghargaan terhadap Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan Terbaik. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat untuk mengirimkan nominator Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai berikut :

- Lapas Klas I Terbaik,
- Lapas Klas IIA Terbaik,
- Lapas Klas IIB Terbaik,
- Rutan Klas I Terbaik,
- Rutan Klas II (IIA / IIB) Terbaik,
- Cabang Rutan Terbaik,
- Bapas Klas I Terbaik,
- Bapas Klas II Terbaik,
- Rupbasan Klas I Terbaik,
- Rupbasan Klas II Terbaik
- Lapas Anak, Lapas Wanita, Lapas Terbuka dan Lapas Narkotika Terbaik

setiap wilayah masing-masing mengirimkan 1 (satu) nominator untuk setiap kriteria UPT.

Adapun petunjuk teknis penilaian tersebut antara lain :


- a. Diharapkan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan membentuk Tim Penilai Tingkat Wilayah.
- b. Tim Penilaian Tingkat Pusat terdiri dari Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Tim Independen dengan melibatkan Anggota Balai Pertimbangan Pemasarakatan (BPP).
- c. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang sudah mendapatkan penghargaan serupa pada tahun sebelumnya agar tidak diikutkan kembali, untuk memberikan kesempatan bagi Unit Pelaksana Teknis lainnya. Hal ini juga berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

- d. Sebagai bahan penilaian terlampir dikirimkan instrumen penilaian yang perlu dicermati dengan seksama.
- e. Untuk Unit Pelaksana Teknis Lapas Anak, Lapas Terbuka, Lapas Narkotika dan Lapas Wanita terdapat form penilaian tambahan.
- f. Tim Penilai Tingkat Wilayah mengisi form/instrumen penilaian dengan berpedoman sebagai berikut :
- Penilaian diberikan dalam bentuk nilai
 - Rentang (range) nilai yang ditetapkan adalah :

Sangat kurang	: 25 s/d 39
Kurang	: 40 s/d 54
Cukup	: 55 s/d 69
Baik	: 70 s/d 84
Sangat baik	: 85 s/d 99
- g. Sebagai salah satu bahan penilaian di Tingkat Pusat diharapkan agar form penilaian yang telah diisi juga dilampirkan dengan data pendukung seperti yang tercantum form penilaian. Sebagai contoh : angka PB, angka CMB, gangguan Keamanan & ketertiban, dsb.
- h. Form/instrumen penilaian juga dapat di download melalui website : www.ditjenpas.go.id

Selanjutnya, daftar nominator tersebut beserta dokumentasi kegiatan (dalam bentuk *compact disc* dan album foto) sudah diterima paling lambat tanggal **15 April 2010** melalui faximili ke nomor **(021) 2312140** atau **(021) 3452155** atau melalui email: ppl@ditjenpas.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
ANTUNG SUGIYONO
NIP. 19510908 197609 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Hukum dan HAM R.I di Jakarta (sebagai laporan);
2. Peringgal.